

## **IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI DESA UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN JOMBANG**

**Sayekti Suindyah Dwiningwarni<sup>1</sup>, Sujani<sup>2</sup>, Sumita Widiyah Ningsih<sup>3</sup>, Safira Yuni  
Triyanti<sup>4</sup>, Syamsiyah Yuli Dwi Andari<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra

Jln. Raya Benowo 1-3 Surabaya

<sup>5</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

E-mail : [sayektisuindyah@uwp.ac.id](mailto:sayektisuindyah@uwp.ac.id) (Korespondensi)

diterima: 9/1/2023; direvisi: 24/3/2023; diterbitkan: 26/9/2023

**Abstract:** Following up on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Ministry of Village PDTT initiated an innovative and creative village by issuing a Ministerial Decree concerning the Village Innovation Program (PID). This PID has the aim of empowering the community through the use of village funds. PID implementation is carried out by identifying village potentials and opportunities, identifying PID challenges, identifying the quality of existing human resources in the village and identifying village infrastructure needs. The aim of the research is to identify the determinants, supports and obstacles to PID implementation and to formulate strategies for implementing PID in increasing village independence. The analytical method used is SWOT analysis. The results of the study show that there are three strategies that can be used to implement PID in increasing village independence, including: PID institutional development strategies, facilities strategies and service strategies

**Keywords:** *Village Innovation Program, Village Independence, SWOT Analysis*

### **PENDAHULUAN**

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka arah pembangunan di Indonesia difokuskan dengan pembangunan desa, hal ini juga didukung dengan dikucurkannya Dana Desa untuk masing-masing Desa di Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).

Untuk mengoptimalkan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan

dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mendorong optimalisasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui dana desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Program Inovasi Desa (PID) (Monica and Lanin, 2020). PID merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, dengan tujuan untuk memotivasi desa dalam memunculkan produk unggulan untuk meningkatkan kualitas desa (KemendesPDTT, 2019). PID ini merupakan salah satu bentuk usaha dari Kementerian Desa PDTT untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, selain itu juga untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “desa membangun” (Kemendes PDTT RI, 2018).

Desa merupakan sebuah wilayah yang membutuhkan perhatian berbagai pihak, karena terdapatnya berbagai problem yang dapat dikaji dan membutuhkan penyelesaian dengan segera (Suharyanto and Sofianto, 2012; Monica and Lanin, 2020). Kekuatan ekonomi yang ada di desa selama ini tidak mampu untuk menghadapi pasar, ini yang menyebabkan pemanfaatan yang terlalu besar atas sumber daya alam untuk bertahan hidup. Salah satu kelemahan pelaksanaan pembangunan di desa adalah belum terintegrasinya berbagai program pembangunan di Indonesia (Takdir and Jusniaty, 2019), ini yang menyebabkan berbagai kebijakan yang telah di desain berjalan sendiri-sendiri.

Dengan dicanangkannya PID oleh Kementrian Desa PDTT, itu merupakan langkah awal dalam membangun desa yang terintegrasi, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki rencana program pembangunan desa secara sistematis dan terstruktur untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, implementasi program inovasi desa akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan desa ini perlu diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Desa maju adalah desa yang berdaya dan mandiri baik secara ekonomi, sosial dan politik. Salah satu kegagalan peningkatan partisipasi yang terjadi selama ini karena: (1) ketidakmandirian pemerintahan desa terhadap pemerintahan di atasnya; (2) praktik pemerintah desa yang belum sepenuhnya bersih dan efisien oleh karena matinya kemampuan kontrol masyarakat sehingga memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, (3) ketidakberdayaan masyarakat menyelesaikan problem sosial, politik dan ekonominya sendiri oleh karena rancunya struktur dan

mandulnya fungsi-fungsi kelembagaan desa (Amalia and Syawie, 2015).

Kemandirian desa adalah merupakan salah satu program dari dana desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pengalokasian dana desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Tujuan ini bisa tercapai, jika dana desa dimanfaatkan pengalokasiannya secara optimal. Jika ini dapat dipenuhi, maka desa dapat dimasukan dalam kategori sebagai desa mandiri, mengacu pada indeks pembangunan desa (Farida, Wanialisa and Wahyuni, 2020).

Kabupaten Jombang merupakan sebuah kabupaten yang pernah memperoleh penghargaan dari DPMD Provinsi Jawa Timur, yaitu lomba kader pemberdayaan masyarakat berprestasi, pada tahun 2019. (DPMD Provinsi Jawa Timur, 2019). Ini adalah salah satu bentuk perwujudan PID di kabupaten Jombang. Dan Kabupaten Jombang juga ditetapkan sebagai pilot project dalam Musyawarah Desa Data IDM berbasis SDGs tahun 2021, yang dilaksanakan di desa Pakae dan Pulosari Kecamatan Bareng Jombang.

Sebagian besar desa di kabupaten Jombang berstatus sebagai desa berkembang, yang memiliki IDM antara 0,60 sampai dengan 0,70. Jumlah desa yang termasuk dalam kategori berkembang sebanyak 152 desa, maju (dengan IDM 0,71 ke atas) sebanyak 54 desa dan desa tertinggal (dengan IDM dibawah 0,50) sebanyak 96 desa (DPMD Provinsi Jawa Timur, 2021). Dari data tersebut menunjukkan bahwa peran PID untuk mewujudkan kemandirian desa dengan pengelolaan dana desa secara optimal masih sangat diperlukan di kabupaten Jombang.

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengidentifikasi faktor penentu, pendukung dan penghambat implementasi PID; dan (2) untuk merumuskan strategi implementasi PID dalam meningkatkan kemandirian desa. Penelitian ini fokus pada implementasi PID untuk mengukur kemandirian desa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Kewenangan desa di atur dalam atura teknis berupa Permendagri Nomor 2 tahun 2017, yang mana desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa (Henriyani, 2018).

Salah satu anggaran yang dikelola oleh pemerintahan desa adalah dana desa. Dana desa adalah anggaran untuk desa yang bersumber dari APBN. Ada tiga poin prioritas dalam penggunaan dana desa untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa yang termaktub dalam Bab II Pasal 5 ayat (2) Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, melalui: pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, yang termaktub dalam pasal 6 ayat (1) Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2021, yang diprioritaskan untuk mencapai SDGs Desa, sebagai berikut: pertama, penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan; kedua, pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan

ekonomi desa merata. Ketiga, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan yang dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan (KemendesPDTT, 2021).

PID merupakan inovasi atau kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini di petik dari relitas atau hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang di gunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas (Mulia, 2020). Kehadiran PID merupakan upaya dari pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta memperkuat peran pendamping dengan banyak referensi dalam proses pendampingan P3MD di desa (Mulia, 2020). Program ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan desa secara berkualitas.

Tujuan dari PID adalah untuk meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan menciptakan inovasi dan kreativitas yang memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Elemen dasar dari desain PID, antara lain: pertama, inovasi atau keterbaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini diambil dari realitas atau hasil kerja desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara lebih luas; Kedua, dukungan teknis dari penyedia jasa layanan teknis secara profesional. (Monica and Lanin, 2020). Kedua elemen dasar ini mempunyai kontribusi yang signifikan

terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan desa yang dibiayai dari APBDes, khususnya diambilkan dari dana desa. Sehingga dengan adanya PID diharapkan akan dapat menjawab kebutuhan desa-desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, memotivasi munculnya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembangunan, serta adanya solusi inovatif untuk penggunaan dana desa yang tepat, efektif dan efisien.

Kemandirian desa adalah merupakan salah satu program dari dana desa. Dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pengalokasian dana desa diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Tujuan ini bisa tercapai, jika dana desa dimanfaatkan pengalokasiannya secara optimal. Jika ini dapat dipenuhi, maka desa dapat dimasukkan dalam kategori sebagai desa mandiri, mengacu pada indeks pembangunan desa (Farida, Wanialisa and Wahyuni, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menganggap bahwa manusia tidak dapat selalu benar dalam memandang sebuah realitas. Paradigma ini digunakan karena peneliti ingin membangun pemahaman mengenai implementasi PID untuk meningkatkan kemandirian desa. Analisis kualitatif lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil dengan berbagai metode.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan. Informannya adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan kedekatan dengan permasalahan penelitian. Key

informan adalah seseorang yang memang ahli di bidangnya. Key informannya adalah kepala DPMD Kabupaten Jombang, Camat dan Kepala Desa.

Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dalam bahasa Inggris *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman). Analisa SWOT berguna untuk merumuskan strategi perusahaan dengan menganalisa faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman), dimana strategi yang baik adalah yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Amin and Kumaradjaja, 2009).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT, dengan alasan pertama, bahwa hasil analisis ini akan mampu memberikan gambaran secara umum pemerintahan desa dari empat sudut dimensi, yaitu: kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman; kedua, dapat dijadikan rujukan pembuatan rencana keputusan jangka Panjang; dan ketiga, dapat dijadikan sebagai penilai secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang sudah dibuat selama ini. Kuadran analisis SWOT, antara lain: kuadran I, merupakan situasi yang terdiri dari peluang dan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Kuadran II, merupakan situasi yang dihadapi pemerintah desa yang mana walaupun ada berbagai ancaman dari pihak luar, namun pemerintah desa masih bisa mengatasinya dengan kekuatan internal yang dimiliki. Kuadran III, merupakan situasi yang dihadapi pemerintah desa yang mana pemerintah desa memiliki peluang yang besar untuk berkembang, namun ada kendala/hambatan internal yang dihadapi.

Kuadran IV, merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah desa, yang mana pemerintah desa menghadapi ancaman dan kelemahan dari internal.

Guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mengimplementasikan PID, maka digunakan matrik SWOT untuk menghitungnya.

Hasil analisis SWOT, tampak pada Tabel berikut:

Tabel 1. Matriks IFES

Matrik IFES				
No	Kekuatan (Strength)			
	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/168/415.10.1.3/2019, tanggal 18 April 2019 tentang Tim Inovasi Kabupaten Jombang	0,0651	3	0,1953
2	Perangkat kelembagaan di desa	0,0701	4	0,2103
3	Adanya dukungan dari pemerintahan desa yaitu penggunaan Dana Desa untuk PID	0,0623	3	0,1869
4	Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh desa dalam BID	0,0804	4	0,2412
5	Pemerintah Desa membuat laporan penggunaan dana desa untuk PID	0,0720	4	0,2880
6	PID dapat berjalan sesuai harapan dan dapat membuka lowongan kerja	0,0614	3	0,1842
7	Pemerintah desa memiliki sistem informasi akuntansi pengelolaan dana desa yang akurat dan diaudit	0,0614	3	0,2456
8	Pemerintah desa menyampaikan perkembangan penerapan PID kepada seluruh warga secara berkala dan terbuka menerima kritik serta saran dalam penerapan PID	0,0711	4	0,2844
9	Pemerintah daerah memiliki perencanaan PID dan sesuai dengan kebutuhan potensi desa serta mengandung kearifan lokal	0,0721	3	0,2163
	<b>Total Skor Kekuatan (S)</b>	<b>0,6159</b>		<b>2,0522</b>
Kelemahan (Weakness)				
1	Pada saat pandemi covid-19 Tim ini tidak melaksanakan kegiatan karena dana dialihkan ke penanganan pandemi covid-19 dan baru akan	0,0624	2	0,1248

	dianggarkan kembali pada tahun 2023.			
2	Struktur organisasi kelembagaan inovasi desa belum sesuai dengan kebutuhan dan belum ada Perda atau Perbup tentang struktur organisasi kelembagaan inovasi desa	0,0628	2	0,1248
3	Belum semua desa melaksanakan PID, dari 302 desa yang sudah memiliki kepanitiaan atau pengurus BID hanya kurang lebihnya 25 persen	0,0612	2	0,1256
4	Belum ada apresiasi dari pemerintah kabupaten bagi desa peserta PID	0,0635	2	0,1224
5	Panitia atau pengurus BID tidak seluruhnya memiliki ketrampilan sesuai dengan PID	0,0631	2	0,127
6	Belum pernah dilakukan evaluasi	0,0711	2	0,1222
	<b>Total Skor Kelemahan (W)</b>	<b>0,3841</b>		<b>0,7682</b>
	<b>Total Skor S+W</b>	<b>1,0000</b>		<b>2,8204</b>

Sumber: Data Primer diolah, tahun 2022

Tabel 1 menjelaskan bahwa dari matrik IFES, bobot yang tertinggi adalah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh desa dalam BID, mempunyai bobot 0.0804 ini berarti bahwa pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh desa dalam BID sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan PID bagi desa. Bobot terendah adalah belum semua desa melaksanakan PID, dari 302 desa yang sudah memiliki kepanitiaan atau pengurus BID hanya kurang lebihnya 25 persen, yang mempunyai bobot 0,0612. Ini berarti bahwa belum semua desa melaksanakan PID, dari 302 desa yang sudah memiliki kepanitiaan atau pengurus BID hanya kurang lebihnya 25 persen, dianggap sebagai faktor penghambat untuk berkembangnya pelaksanaan PID dan BID. Dari sisi pemberian angka rating untuk kelompok kekuatan (S), diperoleh skor sebesar 2,0522. Dan dari kelompok kelemahan (W), diperoleh skor sebesar 0,7682. Ini berarti bahwa faktor kekuatan memiliki angka positif dan lebih mendominasi dibandingkan faktor kelemahan. Total skor faktor kekuatan (S) dan kelemahan (W) sebesar 2,8204, ini termasuk kategori sedang, karena

memperoleh nilai rata-rata rating di bawah 3 dari nilai rating yang telah ditetapkan yaitu maksimal 4. Kelemahan dari pelaksanaan PID harus menjadi perhatian pihak pemerintah baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Dengan nilai kelemahan (W) sebesar 0,7682, jika dikelola dengan baik, maka dapat memperkecil nilai kelemahan atau bahkan akan dapat mendekati angka null.

Sedangkan matriks EFES tampak pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. Matriks EFES

Matrik EFES				
Peluang (Opportunities)				
No	Faktor	Bobot	Rating	Skor
1	Ada manfaat yang diterima oleh masyarakat dalam PID	0,1711	3	0,5133
2	Penyertaan modal yang berasal dari dana desa	0,1720	4	0,6880
3	Kelayakan usaha	0,1712	3	0,5136
4	Aspek kebijakan dari Pemerintah pusat dan provinsi	0,1611	3	0,4833
	<b>Total Skor Peluang (O)</b>	<b>0,6754</b>		<b>2,1982</b>
Ancaman (Threats)				
1	Investor asing yang mengelola usaha di desa	0,1021	3	0,3063
2	Usaha yang dikelola oleh masyarakat dan sudah mapan	0,1104	2	0,2208
3	Penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	0,1130	3	0,3390
	<b>Total Skor Ancaman (T)</b>	<b>0,3255</b>		<b>0,8661</b>
	<b>Total Skor O+T</b>	<b>1,0000</b>		<b>3,0643</b>


Sumber: Data primer diolah, tahun 2022

Tabel 2 menjelaskan tentang dari hasil perhitungan matrik EFES diperoleh bahwa untuk bobot tertinggi sebesar 0,1720, yaitu faktor penyertaan modal yang berasal dari dana desa. Ini berarti bahwa penyertaan modal yang berasal dari dana desa menjadi faktor pendongkrak untuk berjalannya pelaksanaan PID di masing-masing desa. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,0711, yaitu faktor ada manfaat yang diterima oleh masyarakat dalam PID. Ini berarti bahwa pelaksanaan PID yang memiliki manfaat bagi masyarakat masih belum berjalan secara optimal, ini dibuktikan dengan masih rendahnya partisipasi desa dalam

pelaksanaan PID, yaitu hanya kurang lebihnya 25 persen dari 302 desa atau masih kurang lebihnya ada 76 desa yang sudah mengikuti PID. Jika dilihat dari angka rating, untuk faktor peluang (O), diperoleh hasil perhitungan skor sebesar 2,1982. dan faktor ancaman (T), diperoleh skor sebesar 0,8661. Ini berarti bahwa faktor peluang (O) lebih mendominasi dibandingkan faktor ancaman (T). Total skor faktor peluang (O) dan ancaman (T) sebesar 3,0643, ini berarti bahwa pelaksanaan PID dan BID masih memiliki peluang untuk berkembang di masa yang akan datang, karena mempunyai nilai skor di atas 2 dari nilai maksimal 4.

Analisis matriks IE yang disusun dengan cara memplotkan total bobot skor rata-rata dari matriks IFES (2,8204) pada sumbu X dan matriks EFES (3,0643) pada sumbu Y, didapatkan posisi pelaksanaan PID di kabupaten Jombang berada pada kuadran II, yaitu memiliki kemampuan internal rata-rata dan eksternal yang tinggi. Pada kondisi tersebut pelaksanaan program PID di kabupaten Jombang masih perlu ditingkatkan pada bidang kelembagaan, fasilitas, dan pelayanan atau kombinasi ketiganya. Oleh karena itu, strategi paling baik dikendalikan adalah dengan strategi pengembangan. Kuadran analisis SWOT pelaksanaan PID di kabupaten Jombang tampak pada gambar berikut:

Gambar 1. Kuadran Analisis SWOT Pelaksanaan PID



Sumber: Peneliti (2022)

Berdasarkan matrik EFES, maka faktor peluang yang harus diperhatikan oleh kepala desa dan pemerintah kabupaten,

antara lain ada manfaat yang diterima oleh masyarakat dalam PID, penyertaan modal yang berasal dari dana desa, kelayakan usaha, dan aspek kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi. Sedangkan faktor ancamannya (T) adalah investor asing yang mengelola usaha di desa, Usaha yang dikelola oleh masyarakat dan sudah mapan, dan penggunaan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ancaman (T) ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan kepala desa agar segera mendapatkan solusi untuk melaksanakan PID dan BID.

Dari matrik IFES dan EFES dapat disusun empat strategi utama dalam matrik SWOT, yaitu S-O, W-O, S-T, dan W-T. Masing-masing strategi ini memiliki karakteristik tersendiri, dan dalam implementasinya yang dilaksanakan secara bersama-sama akan saling mendukung (Prawoto, 2010; Aryati, 2013; Nizar, 2017).

Berdasarkan Tabel 1 matrik SWOT yang telah disusun, diperoleh perumusan alternatif strategi yang sesuai untuk melaksanakan dan mengembangkan program PID dan BID. Usulan alternatif strategi yang perlu diterapkan oleh pengelola kelembagaan PID dan pemerintah kabupaten/kota, sebagai berikut: (1) Alternatif Strategi S-O (*Strength-Opportunities*), antara lain: (a) Memotivasi seluruh desa dan kepala desa untuk mengikuti program PID, (b) Meningkatkan kualitas panitia dan pengurus BID dan PID dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang inovatif, (c) Memberikan pelatihan pembukuan sederhana dan menggunakan sistem informasi akuntansi untuk pelaporan keuangan, (d) Memberikan reward kepada desa yang menjadi pemenang dalam PID. (2) Alternatif Strategi W-O (*Weakness-Opportunity*), antara lain: (a) Melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk mendukung kegiatan PID, (b) Meningkatkan kualitas pengelolaan PID dan BID, (c) Meningkatkan komitmen

panitia dan pengurus kelembagaan PID. (3) Alternatif Strategi S-T (*Strength-Threats*), antara lain: (a) Kerjasama dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan daya saing dan daya guna PID dan BID, (b) Membuat laporan keuangan atas penggunaan dana desa dalam kegiatan PID dan BID. (4) Alternatif Strategi W-T (*Weakness-Threats*), antara lain: (a) Meningkatkan kualitas SDM baik dari sisi managerial dan pengelolaan keuangan, (b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PID secara berkala, (c) Menyusun struktur organisasi kelembagaan PID yang sesuai dengan kebutuhan

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan matriks IFES dan EFES, Langkah selanjutnya menghitung scoring kuadran analisis SWOT. Sumbu X adalah

Mendasarkan pada alternatif strategi tersebut, maka panitia dan pengurus PID dan BID dapat memilih strategi utama untuk melaksanakan dan mengembangkan PID, yaitu: (1) Strategi pengembangan kelembagaan, (a) Meningkatkan kualitas SDM panitia, pengurus dan pengelola PID, (b) Menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, (c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PID secara berkala, (d) Meningkatkan kualitas SDM pengelola baik dari sisi manajemen dan pemasaran (e) Melakukan koordinasi dengan kepala desa, (f) Meningkatkan komitmen panitia dan pengurus kelembagaan PID. (2) Strategi Fasilitas, (a) Menyusun laporan keuangan atas penggunaan dana desa untuk kegiatan PID, (b) Memberikan reward kepada desa yang telah melaksanakan PID (c) Memberikan pelatihan kepada pengelola dan pengurus PID di bidang pembukuan. (3) Strategi pelayanan, (a) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan daya saing dan daya guna PID dan BID, (b) Meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pengurus PID dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang inovatif, (c) Memotivasi seluruh desa dan

kepala desa untuk mengikuti program PID Langkah selanjutnya setelah perhitungan matriks IFES dan EFES adalah melakukan skoring kuadran SWOT.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini, adalah ada tiga strategi dalam pengembangan kelembagaan PID untuk meningkatkan kemandirian Desa, yaitu: (a) strategi pengembangan kelembagaan PID, yang terdiri dari (1) Meningkatkan kualitas SDM panitia, pengurus dan pengelola PID, Menyusun struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, (c) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PID secara berkala, (d) Meningkatkan kualitas SDM pengelola baik dari sisi manajemen dan pemasaran, (e) Melakukan koordinasi dengan kepala desa, dan (f) Meningkatkan komitmen panitia dan pengurus kelembagaan; (2) strategi fasilitas kelembagaan PID, terdiri dari: (a) Menyusun laporan keuangan atas penggunaan dana desa untuk kegiatan PID, (b) Memberikan reward kepada desa yang telah melaksanakan PID, dan (c) Memberikan pelatihan kepada pengelola dan pengurus PID di bidang pembukuan; dan (3) strategi pelayanan, yang terdiri dari: (a) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak ketiga untuk meningkatkan daya saing dan daya guna PID dan BID, (b) Meningkatkan kualitas SDM pengelola dan pengurus PID dengan memberikan pelatihan – pelatihan yang inovatif, dan (c) Memotivasi seluruh desa dan kepala desa untuk program PID.

Oleh karena itu, agar desa dapat mengembangkan kelembagaan PID, maka dapat mengimplementasikan strategi yang telah ditemukan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A.D. and Syawie, M. (2015) 'the Development of Rural Resilience With Empowering Concept: a', *Sosio Informa*, 1(2), pp. 175–188.

Amin, M. and Kumaradja, R. (2009) 'Strategi Change Management Untuk Mempercepat Implementasi Penggunaan Aplikasi Perangkat Lunak Berbasis Open Source: Studi Kasus Kementerian Negara Riset Dan Teknologi', *Journal of Business Strategy and Execution*, 1(2), pp. 366–386.

Aryati, P.A. (2013) 'Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah (Participatory Planning In Local Development)', *Aktoritas*, III(1), pp. 25–34. Available at: <https://doi.org/10.1007/BF02002689>.

DPMD Provinsi Jawa Timur (2019) *Gema Desa Edisi IV*.

DPMD Provinsi Jawa Timur (2021) 'Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Jawa Timur'.

Farida, F., Wanialisa, M. and Wahyuni, N. (2020) 'Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri', *Ikraith-Abdimas*, 4(1), pp. 65–73.

Henriyani, E. (2018) 'Program Inovasi Desa: Antara Peluang dan Tantangan', *Jurnal Dinamika*, 5(4), pp. 66–70.

Kemendes PDTT RI (2018) 'Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa', pp. 1–32.

Kemendes PDTT (2019) 'Kepmendesa PDTT No 4 tahun 2019 PID 2019', pp. 1–24.

Kemendes PDTT (2021) *Permendes Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2015) 'PMK RI Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,



- Penggunaan, pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa’.
- Monica, D.S. and Lanin, D. (2020) ‘Efektivitas Program Inovasi Desa di Nagari Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat’, *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, 1(1), pp. 54–58.
- Mulia, A.G. (2020) ‘Analisis Efektivitas Program Inovasi Desa Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Serang’, *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(2), p. 173. Available at: <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i2.4246>.
- Nizar, N.I. (2017) ‘Analisis Model Bisnis dan Strategi Perusahaan Start Up E-Commerce (Studi Kasus Pada GerobakOnline.com)’, *Jurnal Mandiri*, 1(1), pp. 99–113.
- Prawoto, N. (2010) ‘Pengembangan Potensi Unggulan Sektor Pertanian’, *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 11(1), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.18196/jesp.11.1.1275>.
- Suharyanto, S. and Sofianto, A. (2012) ‘Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah’, *Jurnal Bina Praja*, 04(04), pp. 251–260. Available at: <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>.
- Takdir, M. and Jusniaty (2019) ‘Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Program Prioritas Desa Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai’, *Jurnal Ilmiah Administrasita ISSN 2301-7058*, 10(02), pp. 120–130.